

PENDIDIKAN KARAKTER PADA REMAJA: KAJIAN HUKUM TERHADAP SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 45/PK.03.03/KESRA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

I Nyoman Adi Susila

Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

inyomanadisusila@gmail.com

ABSTRAK

Dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 45/Pk.03.03/Kesra Tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Gerbang *Panca Waluya*, diharapkan masyarakat Jawa Barat mendapatkan pendidikan dengan berbasis kearifan lokal *Panca Waluya* (*cageur, bageur, bener, pinter, tur singer*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji surat edaran tersebut dari segi hukum hak asasi manusia bidang pendidikan. Metode yang digunakan dalam kajian ini ialah deskriptif kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan surat edaran tersebut tidak melanggar hak asasi manusia dan bahkan mendukung hak asasi manusia khususnya bidang pendidikan. Dalam penerapan surat edaran itu memberikan dampak membentuk karakter terhadap remaja.

Kata kunci: pendidikan karakter, hak asasi manusia, surat edaran Gubernur

CHARACTER EDUCATION FOR TEENS: LEGAL STUDY OF THE GOVERNOR OF WEST JAVA CIRCULAR LETTER NUMBER 45/PK.03.03/KESRA HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE

ABSTRACT

With the issuance of Circular Letter Number 45/Pk.03.03/Kesra Concerning 9 Steps of West Java Education Development Towards the Panca Waluya Gate, it is hoped that the people of West Java will receive education based on the local wisdom of Panca Waluya (cageur, bageur, bener, pinter, tur singer). This study aims to examine the circular letter from the perspective of human rights law in the field of education. The method used in this study is descriptive qualitative with a statutory regulatory approach. The results of this study indicate that the circular letter does not violate human rights and even supports human rights, especially in the field of education. The implementation of this circular has an impact on shaping the character of teenagers..

Keyword: character education, human rights, Governor's circular

PENDAHULUAN

Kenakalan remaja belakangan ini semakin meresahkan. Banyak peristiwa yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat dilakukan oleh remaja. Dengan pemahaman bahwa remaja tidak dapat dihukum karena merupakan anak di bawah umur, ternyata menjadikan hal itu menjadi motivasi untuk mendukung aksi kenakalan

remaja. Beberapa contoh kenakalan remaja yang bertautan dengan aksi kriminal, seperti pembacokan, perkelahian, begal, kerusakan fasilitas umum, tawuran, dan masih banyak lainnya.

Gubernur Jawa Barat menganggap masalah kenakalan remaja adalah masalah serius yang harus segera ditangani karena berpotensi mengancam ketahanan bangsa.

Bisa dibayangkan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa tidak mengamalkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, Negara Indonesia bisa kacau beberapa tahun ke depan. Harapan Indonesia emas tahun 2045 akan sulit terwujud apabila bangsa ini tidak segera berbenah diri. Bahkan beberapa orang dalam sosial media membuat tagar Indonesia “Cemas” 2045. Hal ini tidak lain karena kekhawatiran terhadap kondisi generasi muda penerus bangsa.

Kenakalan remaja tidak lain merupakan hasil daripada sebuah sistem destruktif dan juga masif. Mulai dari sistem pendidikan yang terus berubah-ubah, sistem hukum yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, hingga menimbulkan stigma di masyarakat bahwa terhadap pelaku kriminal di bawah umur tidak dapat diproses hukum, ditambah lagi dengan penafsiran hukum hak asasi manusia yang kebablasan, serta pesatnya perkembangan teknologi yang dengan mudahnya mengakses video-video bermuatan kekerasan dan tidak mendidik, adalah merupakan beberapa faktor yang berperan dalam pembentukan aksi kenakalan remaja.

Upaya berbenah untuk menyikapi keadaan yang demikian, Gubernur Jawa Barat pada tanggal 6 Mei 2025 menerbitkan Surat Edaran Nomor 45/Pk.03.03/Kesra Tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Gerbang *Panca Waluya*. Isi materi dalam surat edaran tersebut kurang lebih berfokus pada: 1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; 2. Peningkatan mutu dan kualitas guru; 3. Sekolah dilarang membuat acara piknik yang berkedok *study tour*; 4. Sekolah dilarang membuat acara wisuda; 5. Peserta didik diharapkan membawa bekal ke sekolah dan mengurangi uang jajan; 6. Dilarang membawa motor ke sekolah bagi peserta didik yang tidak mempunyai SIM; 7. Meningkatkan kedisiplinan serta rasa bangga sebagai warga negara yang mencintai Negara

Kesatuan Republik Indonesia; 8. Memberikan pembinaan khusus bagi peserta didik yang memiliki perilaku khusus; 9. Peningkatan pendidikan moralitas dan spiritualitas melalui pendekatan pendidikan agama.

Penerapan dari Surat Edaran Nomor 45/Pk.03.03/Kesra yang paling menjadi sorotan ialah terhadap poin ke-8. Pembinaan khusus yang dimaksudkan dalam poin ke-8 surat edaran itu ialah memberikan pendidikan khusus terhadap murid yang berperilaku khusus yang dilaksanakan di dalam barak militer TNI. Tujuan dari pembinaan khusus adalah membentuk karakter disiplin dan bertanggung jawab serta mengubah perilaku yang menyimpang. Pada Nasional Kompas yang diterbitkan tanggal 8 Mei 2025 memberitakan bahwa sudah ada 272 orang siswa SMA maupun SMK yang dikirim ke barak militer pasca diterbitkan surat edaran itu (Nasional Kompas, diakses 8 Juni 2025 dalam <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/08/17480181/dedi-mulyadi-telah-kirim-272-siswa-sma-dan-smk-ke-barak-militer>).

Terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat terkait dengan penerapan surat edaran yang memasukkan murid ke dalam barak militer. Beberapa masyarakat yang kontra beranggapan bahwa memasukan anak-anak ke dalam barak militer adalah pelanggaran hukum. Keterlibatan TNI dalam mendidik murid yang dikategorikan “perilaku khusus” sebagaimana dalam surat edaran Gubernur Jawa Barat, seolah-olah memaksakan pendidikan kemiliteran terhadap murid (anak-anak), yang mana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hal itu termasuk salah satu yang dilarang.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea ke empat, disebutkan bahwa, “...mencerdaskan kehidupan bangsa”, tentu hal ini berhubungan erat dengan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan

menjadi salah satu hal yang dijanjikan negara kepada rakyatnya dengan implikasi setiap orang berkewarganegaraan Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak mendapatkan pendidikan yang layak sebagai rakyat Indonesia tentu dijabarkan lagi dalam beberapa pasal turunannya.

Dengan demikian negara selaku menjalankan amanat UUD seharusnya menjamin seluruh bangsa Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh sebab itu pendidikan yang diberikan kepada murid berperilaku khusus apakah merupakan pendidikan yang layak atau bukan? Untuk itu perlu dikaji dari sudut pandang hukum dan hak asasi manusia terhadap pendidikan yang dilakukan oleh TNI kepada murid yang berperilaku khusus. Selain itu, juga perlu dikaji perubahan perilaku yang terjadi pada murid berperilaku khusus setelah usai mengikuti pendidikan dari TNI. Permasalahan ini akan dikaji menggunakan teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham dan permasalahan lainnya akan dikaji dengan teori karakter dari sudut pandang Thomas Lickona yang dipadukan dengan sudut pandang dari Ki Hadjar Dewantara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 45/Pk.03.03/Kesra Tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Gerbang *Panca Waluya* dari sudut pandang hak asasi manusia pada anak dalam bidang pendidikan serta dampak dari penerapan surat edaran tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu *the statute aproach* dengan sumber bahan hukum primer adalah penelusuran peraturan perundang-undangan yang terkait (Zainuddin Ali, 2009: 47). Sumber bahan hukum sekunder

dengan menelusuri hasil-hasil penelitian hukum, karya tulis, baik jurnal juga artikel hukum yang terkait (Nico Ngani: 2012: 79). Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan penelusuran internet baik berupa peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah, dan juga opini hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kajian Hukum Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/Pk.03.03/Kesra Terhadap Hak Asasi Manusia

Peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penelusuran payung hukum haruslah dimulai dari norma tertinggi. Pengaturan mengenai hak mendapatkan pendidikan dalam UUD NRI Tahun 1945 terdapat pada Pasal 28 C menyatakan, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Kemudian Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 9 ayat (1) menyebutkan, “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.” Dalam Pasal 48 disebutkan, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.” Pasal 49 disebutkan, Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.” Pasal 64 menyebutkan,

“Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:” lalu dilanjutkan dalam huruf n disebutkan, “Pemberian pendidikan”.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 12 menyebutkan, “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Selanjutnya dalam Pasal 60 ayat (1) menyebutkan, “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

Peraturan perundang-undangan menghendaki bahwa setiap orang tanpa membedakan pria-wanita, anak-anak ataupun dewasa berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai. Kualitas pendidikan yang diberikan di sekolah-sekolah dasar hingga perguruan tinggi, secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap ketahanan dan kelangsungan Negara Indonesia. Untuk itu harus disadari bahwa pendidikan itu penting bagi kita semua supaya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Ketika anak-anak ataupun remaja yang terlalu sibuk dengan tawuran, kecanduan game online, kecanduan media sosial, sering mabuk-mabukan minuman keras, keluyuran malam hari tanpa tujuan yang jelas, begadang yang tidak perlu, tidak menghormati orang tua maupun orang lain, semua hal ini akan mengganggu mereka memperoleh hak pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan di atas. Bisa dikatakan bahwa mereka sendiri telah mensia-siakan haknya mendapatkan

pendidikan yang layak.

Dengan pendidikan yang didapatkan di sekolah tidak dipahami secara maksimal, lama-kelamaan akan terjadi kebodohan dan kemunduran dalam berpikir. Tidak heran beberapa remaja yang bahkan setingkat Sekolah Menengah Atas tidak bisa menjawab perkalian, tidak memahami sopan-santun, tata krama, kemunduran adab dalam berperilaku. Fenomena ini merupakan fase-fase terjadinya degradasi karakter bangsa dari yang semula berpedoman terhadap nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kearifan lokal, budaya adiluhung.

Berdasarkan realitas demikian, dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 45/Pk.03.03/Kesra Tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Gerbang *Panca Waluya* oleh Gubernur Jawa Barat justru mengembalikan hak-hak mereka yang hilang dalam mendapatkan pendidikan sebagaimana peraturan perundang-undangan menghendaki. Melalui surat edaran tersebut, negara berupaya hadir di tengah-tengah masyarakat melalui lembaga-lembaga negara sebagai perpanjangan tangan berusaha memperbaiki karakter anak bangsa yang mulai terdegradasi dari nilai-nilai Pancasila.

Tujuan hukum ada tiga, yaitu keadilan; kepastian hukum; dan juga kemanfaatan hukum. Hukum juga berfungsi sebagai pengatur masyarakat, pelindung masyarakat, dan mengayomi masyarakat. Ketercapaian ketiga tujuan hukum tersebut selalu diupayakan oleh penegak hukum dan juga pembuat hukum (Sidharta, 2009: 39). Berdasarkan teori utilitarianisme, penerbitan surat edaran itu sudah sesuai karena bertujuan menciptakan manusia yang melakukan tindakan dan berperilaku sebaik mungkin sehingga orang lain dapat berbahagia. Seorang manusia diharuskan melakukan tindakan dan berperilaku dengan dampak baik dengan sebanyak-banyaknya serta sebaik-baiknya terhindar dari dampak yang buruk (Suseno,

1987: 123-124). Dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia (Tanya et.al, 2013: 83).

Walaupun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76 H menyebutkan, “Setiap Orang dilarang merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.” Namun dalam proses pelaksanaan surat edaran itu, setiap murid yang akan didaftarkan ke barak militer haruslah mendapatkan persetujuan dari orang tua atau walinya dalam bentuk surat pernyataan. Dengan dasar adanya persetujuan dari orang tua atau wali murid, maka secara hukum itu adalah bukan perbuatan melawan hukum. Sebagai pertimbangan tambahan mengacu pada Pasal 76 H, ada kata “... untuk kepentingan militer”. Kata “untuk kepentingan militer” di sini dapat diartikan bahwa perekrutan terhadap anak dikarenakan dari pihak militer yang menghendaki. Namun fakta yang terjadi ialah karena orang tua anak bersangkutan yang menghendaki anaknya dimasukkan dan mendapatkan pendidikan di barak militer, tentu itu demi kepentingan si anak dan orang tuanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari orang tua anak yang menghendaki anaknya untuk dimasukkan ke dalam barak militer.

Tindakan Gubernur Jawa Barat dengan memasukkan murid yang berperilaku khusus ke dalam barak militer untuk dididik merupakan tindakan yang tepat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Para orang tua murid juga diringankan bebannya dalam hal mengurus anak yang tidak bisa dia atasi. Diharapkan dengan tindakan Gubernur Jawa Barat demikian, karakter anak-anak ataupun remaja mulai sedikit demi sedikit terbentuk ke arah yang lebih baik.

2. Pendidikan Karakter Terhadap Remaja “Berperilaku Khusus” Pasca Penerapan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/Pk.03.03/Kesra

Orang yang dikategorikan dalam surat edaran tersebut ialah anak atau remaja yang memiliki perilaku khusus, sebagai contohnya: kecanduan game online; suka tawuran; suka begadang tidak jelas; minum-minuman keras; merokok dsb. Anak atau remaja yang demikian tidak bisa disimpulkan sebagai orang jahat atau orang tidak benar. Selalu ada alasan yang menyebabkan hingga menjadikannya seperti itu. Kemungkinan bisa karena latar belakang keluarga yang tidak harmonis, sehingga tidak mendapatkan perhatian yang baik dari orang tua. Bisa juga karena pergaulan lingkungan yang tidak mengajarkan nilai-nilai positif. Anak-anak atau remaja yang demikian sudah sepatutnya dibentuk karakter dirinya, selain untuk dirinya di masa depan, juga akan berguna bagi ketahanan bangsa dan negara.

Karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang memiliki nilai, kapasitas moral, kemampuan, dan ketegaran dalam menghadapi masalah dan tantangan (Kurniawan, 2018: 61-62). Menurut Thomas Lickona, karakter adalah, “*a reliable inner disposition to respond to situation in a morally good way*”, “*Character so conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral behavior*” (Lickona, 2015). Thomas Lickona mengkonsepkan karakter sebagai perilaku yang baik secara moral, untuk mewujudkannya haruslah memahami tiga hal, yaitu pengetahuan terhadap moral; nilai-nilai moral; dan perilaku yang bermoral.

Pendidikan karakter dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara secara sederhana merupakan pendidikan budi pekerti yang erat kaitannya dengan kebudayaan. Budi pekerti adalah keselarasan antara akal dengan tindakan. Tindakan yang baik bersumber dari akal dan jiwa yang sudah masak, yang diatur

menurut sistem norma dari budaya yang melatar belakangnya (Dewantara, 1994:72)

Pembentukan karakter haruslah dilakukan dengan cara pendidikan, baik secara formal ataupun non-formal. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Frederick J. Mc. Donald. Donald menyebutkan “*education is the sense used here, in a process or an activity which is directed at producing desirable changes in the behavior of human beings*” (Donald, 1959: 4), yang dapat kita pahami pendapatnya bahwa pendidikan merupakan proses atau aktivitas yang mengarah pada perubahan perilaku manusia. Perlu disadari bahwa untuk membentuk karakter pada seseorang harus dilalui dengan suatu pendidikan.

Pendidikan karakter memiliki tujuan dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan, mengarah pada pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan (Ali, 2018: 13). Hasil akhir yang diharapkan dalam pendidikan karakter terhadap peserta didik ialah mampu secara mandiri untuk meningkatkan dan mengaplikasikan pengetahuannya, menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak dalam perilaku sehari-hari di masyarakat.

Pandangan Thomas Lickona dan juga Ki Hadjar Dewantara terhadap pendidikan karakter memiliki kemiripan, berfokus seputaran konsep moral dimana moral tersebut bersumber dari nilai-nilai kehidupan yang dilatarbelakangi oleh kebudayaan. Dari pandangan dua ahli tersebut yang kemudian dikaitkan dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/Pk.03.03/Kesra Tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Gerbang *Panca Waluya*, memiliki dasar pemikiran berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal “*Panca Waluya*” yang merupakan bagian dari budaya Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat berdasarkan surat edaran tersebut sebenarnya ingin menajamkan nilai-nilai budaya Jawa Barat terhadap generasi muda yang kini mulai memudar. Kehilangan nilai-nilai budaya bisa diartikan sebagai kehilangan jati diri menjadi orang Jawa Barat. Hal itu berpotensi menghancurkan ketahanan negara sedikit demi sedikit melalui generasi muda yang mulai kehilangan jati dirinya.

Nilai dalam *Panca Waluya* secara harfiah, “*Panca*” artinya lima, dan “*Waluya*” artinya kesempurnaan. Konsep ini menekankan pada pembentukan karakter individu yang berlandaskan pada lima nilai utama: *Cageur* (sehat), *Bageur* (baik), *Bener* (jujur), *Pinter* (cerdas), dan *Singer* (tanggap/cekatan). Tidak jauh berbeda dengan tujuh unsur-unsur karakter esensial dan utama dalam pendidikan karakter oleh Thomas Lickona, yaitu 1. Ketulusan hati atau kejujuran (*honesty*); 2. Belas kasih (*compassion*); 3. Kegagahberanian (*courage*); 4. Kasih sayang (*kindness*); 5. Kontrol diri (*self-control*); 6. Kerja sama (*cooperation*); 7. Kerja keras (*deligence or hard work*).

Pendidikan karakter yang diberikan dalam barak berdasarkan rekaman wawancara terhadap salah satu lulusan angkatan pertama pendidikan di barak militer, yang diajarkan terutama kedisiplinan waktu, tanggung jawab, melaksanakan ibadah menurut kepercayaan, olahraga, apel pagi, baris berbaris, makanan yang cukup, pembelajaran seperti pada umumnya di sekolah, dan itu dilakukan berulang terus-menerus selama masa pendidikan (<https://www.youtube.com/watch?v=1dqHYrEZByU> diakses tanggal 2 Juni 2025). Channel youtube tvOneNews memberitakan kesaksian salah satu murid bernama Keyza mengungkapkan mendapat banyak pelajaran setelah dididik di barak militer, terutama pentingnya menghargai orang tua. Sebelumnya Ia kerap malas bangun

pagi dan enggan membantu orang tua, kini Ia mulai sadar dan menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Menurut kakak Keyza, Ia sekarang lebih disiplin dan nurut kepada orang tua, lebih memahami keadaan orang tua yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih makam. Alasan Keyza dikirim ke barak militer dikarenakan sering bolos sekolah juga sering telat sekolah (<https://www.youtube.com/watch?v=A2gWrfbhiYo> diakses tanggal 2 Juni 2025).

Ahli grafologi Ibu Gusti Ayu Dewi dalam Channel Youtube Helmy Yahya Bicara memberikan keterangan bahwa, “hal pertama yang dikenalkan kepada murid di barak ialah aturan, ketika berada pada tempat tertentu tentu ada aturan yang harus dipatuhi”, hal kedua ialah dibuatkan “struktur”, lebih kepada susunan jadwal kegiatan yang harus dilakukan, hal ketiga dikenalkan identitas baru dalam artian lebih mengenal potensi diri (<https://www.youtube.com/watch?v=v-kpyZ76nJM&list=WL&index=1&t=1926s> diakses tanggal 10 Juni 2025).

Berdasarkan beberapa rekaman video yang ditelusuri dari aplikasi *youtube*, dapat disimpulkan bahwa begitu banyak perubahan karakter yang terjadi pada remaja antara sebelum masuk barak dan setelah masuk barak.

SIMPULAN

Dari pembahasan yang diuraikan di atas, maka dapat diambil dua kesimpulan, bahwa kebijakan Gubernur Jawa Barat dalam bentuk Surat Edaran Nomor 45/Pk.03.03/Kesra Tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Gerbang *Panca Waluya*, tidak berlawanan dengan hak asasi manusia khususnya di bidang pendidikan, bahkan sebaliknya surat edaran tersebut mendukung hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua terkait pendidikan karakter remaja pasca

diterapkan surat edaran tersebut ternyata mengalami perubahan ke arah yang lebih bagus daripada sebelum adanya surat edaran tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih pertama saya ucapkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat Beliau, tulisan ini dapat terselesaikan. Kedua saya ucapkan terima kasih kepada orang tua yang selalu memberikan dukungan moril juga materiil. Ketiga saya ucapkan terima kasih kepada istri sudah selalu memberikan dukungan dan kekuatan secara moril. Keempat saya ucapkan kepada seluruh Civitas Akademika Institut Agama Hindu Mpu Kuturan karena telah memberikan saya ruang serta kebebasan berekspresi dan berinovasi, semoga hasil tulisan saya ini menginspirasi semua orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Aisyah M. 2018. *Pendidikan Karakter konsep dan Implementasinya*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewantara, Ki Hadjar. 1994. *Bagian II : Kebudayaan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- Donald, Frederick J. Mc. 1959. *Educational Psychology*. Tokyo: Wadsworth Publishing Company, Inc. San Fransisco.
- Kurniawan, Wisnu Aditya. 2018. *Budaya Tertib Siswa di Sekolah*. Sukabumi: CV Jejak.
- Lickona, Thomas. 2015. *Character Matters; Persoalan Karakter, Bagaimana Membantu Anak Mengembangkan Penilaian Yang Baik, Integritas dan Kebajikan Penting Lainnya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Ngani, Nico. 2012. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sidharta, Arief. 2009. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Cetakan Kedua*. Bandung: Mandar Maju.
- Surat Edaran Nomor 45/Pk.03.03/Kesra Tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Gerbang Panca Waluya
- Suseno, Franz Magnis. 1987. *Etika Dasar (Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral)*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Tanya, Bernard L., Simanjuntak, Yoan N., Hage, Markus Y. 2013. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, ditambahkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, ditambahkan pada Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- INTERNET
- <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/08/17480181/dedimulyadi-telah-kirim-272-siswa-sma-dan-smk-ke-barak-militer> diakses 8 Juni 2025
- <https://www.youtube.com/watch?v=1dqHYrEZByU> diakses tanggal 2 Juni 2025
- <https://www.youtube.com/watch?v=A2gWrfbhiYo> diakses tanggal 2 Juni 2025
- <https://www.youtube.com/watch?v=v-kpyZ76nJM&list=WL&index=1&t=1926s> diakses tanggal 10 Juni 2025